



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dra. Hj. SITI AISYAH Binti JAFRI, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. RP. Soeparto, No. 72A RT. 04 RW. 05, Kelurahan Mentaos. Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama/Penggugat**;

melawan

Drs. H. ACHMAD HASYIM, M.M. Bin IMAM KOMARI, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Jati Baru, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua/Tergugat**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sepakat untuk mengadakan kesepakatan perdamaian berkenaan dengan gugatan Penggugat tanggal 07 September 2017, yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 07 September 2017 yang telah dilakukan persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 04 Oktober 2017, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk berdamai berkaitan dengan pokok perkara gugatan Pihak Pertama dengan register nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb;

Pasal 2

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perdamaian berkaitan dengan pokok gugatan Pihak Pertama beserta tambahannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Jl. R.P. Soeparto, No. 72A RT. 04 RW. 05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 610 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3214 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Drs. H. Achmad Hasyim;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Minarti;
- c. Sebelah Barat : Sungai / Guntung;
- d. Sebelah Timur : jalan R.P. Soeparto;

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Jl. R.P. Soeparto, No. 27 RT. 04 RW. 05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 256 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3819 atas nama Muryati Ningsih, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : rencana jalan lebar 3 m;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik R.P. Soeparto;
- c. Sebelah Barat : Sungai / Guntung;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 3820;

3. Sebidang tanah yang terletak di Komplek Benawa Guntung Payung, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 423 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2968 atas nama Hj. Siti Aisyah, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Nawawi;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM. 2967;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM. 2969;

4. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 291 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 978 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 988;

Halaman 2 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM. 979;
5. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 291 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 992 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : tanah SHM 974;
 - b. Sebelah Selatan : tanah SHM 1009;
 - c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
 - d. Sebelah Timur : tanah SHM 975;
6. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 301 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 996 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;
 - b. Sebelah Selatan : tanah SHM 1008;
 - c. Sebelah Barat : tanah SHM 995;
 - d. Sebelah Timur : tanah SHM 997;
7. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 290 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1005 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : tanah SHM 1001;
 - b. Sebelah Selatan : jalan lingkungan;
 - c. Sebelah Barat : tanah SHM 1006;
 - d. Sebelah Timur : tanah SHM 1004;
8. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 301 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1008 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : tanah SHM 996;
 - b. Sebelah Selatan : jalan lingkungan;

Halaman 3 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Barat : tanah SHM 995;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 997;
9. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 290 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah SHM 1014;
- b. Sebelah Selatan : jalan lingkungan;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM 1026;
- d. Sebelah Timur : jalan lingkungan;
10. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 301 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah SHM 1013;
- b. Sebelah Selatan : jalan lingkungan;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM 1027;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 1025;
11. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 301 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1027 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah SHM 1012;
- b. Sebelah Selatan : jalan lingkungan;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM 1011;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 1026;
12. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 301 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1032 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik H. B. Siregar;

Halaman 4 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



- c. Sebelah Barat : tanah SHM 1031;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 1033;
13. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 602 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1033 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik H. B. Siregar;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM 1032;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 1034;
14. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 301 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1039 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik H. B. Siregar;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM 1038;
- d. Sebelah Timur : tanah milik TNI AL;
15. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Ngebong, Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dengan luas tanah 1368 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 160 atas nama Dra. Hj. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah Hak Milik;
- b. Sebelah Selatan : tanah Hak Milik;
- c. Sebelah Barat : tanah Hak Milik;
- d. Sebelah Timur : tanah Hak Milik;
16. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Sipai (Keraton), Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dengan luas tanah 386 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 842 atas nama Dra. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik Bahrin;
- b. Sebelah Selatan : jalan lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Barat : tanah SHM 841;

d. Sebelah Timur : tanah SHM 843;

17. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Asahan, RT. 01 RW. 01, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas tanah 1.188 m² sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593.2/88/BD/2011 tertanggal 14 November 2011 atas nama Drs. H. Achmad Hasyim, M.M., dengan batas-batas :

a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;

b. Sebelah Selatan : tanah milik Yohani;

c. Sebelah Barat : tanah milik Hj. Hamdiah;

d. Sebelah Timur : tanah milik Hamdah;

18. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : DA 2384 TP, Merk : Honda /NF125 TD, Jenis Model : SPM R 2 / RD 2, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2012 / 2012, Warna : Hitam, Nomor Rangka MH1JB8116CK795045, Nomor Mesin : JB1E17922097, atas nama Drs. H. Achmad Hasyim;

19. Perhiasan Emas seberat 53 gram yang terdiri dari :

a. 1 (satu) buah gelang Mekkah, seberat 20 gram;

b. 2 (dua) buah gelang Mekkah, masing-masing seberat 10 gram;

c. 1 (satu) buah cincin 24 karat, seberat 10 gram;

d. 1 (satu) buah cincin Mekkah, seberat 3 gram;

Menjadi milik Pihak Pertama, dengan uang sewa toko selama tahun 2017 SHM 6371 menjadi milik Pihak Kedua sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta ribu rupiah):

20. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Jl. R.P. Soeparto, No. 29 RT. 04 RW. 05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 426 m² sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah Nomor : 593/01/-/MENTAOS/2015 tertanggal 27 Februari 2015, dengan batas-batas :

a. Sebelah Utara : tanah milik Hj. Suparni;

b. Sebelah Selatan : tanah SHM 3214;

Halaman 6 dari 19

Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Barat : Sungai;
- d. Sebelah Timur : jalan R.P. Soeparto;
21. Sebidang tanah terletak di Jl. R.P. Soeparto, No. 27 RT. 04 RW. 05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 212 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3820 atas nama Dra. Hj. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik Minarti;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik R.P. Soeparto;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM. 3819;
- d. Sebelah Timur : jalan R.P. Soeparto
22. Sebidang tanah yang terletak di Komplek Benawa Guntung Payung, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 423 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2969 atas nama Hj. Siti Aisyah, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Nawawi dan tanah milik Masrani;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM. 2968;
- d. Sebelah Timur : jalan lingkungan;
23. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 255 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6401 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah SHM 6395;
- b. Sebelah Selatan : jalan lingkungan
- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 6402;
24. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 511 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6433 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah SHM 6425;

Halaman 7 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan : jalan lingkungan;
- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM. 6434 dan tanah SHM 6435;

25. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 270 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6393 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah SHM 6387;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 6403;
- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 6392;

26. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 255 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6395 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah SHM 6386;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 6401;
- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 6394;

27. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 255 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6409 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 6418;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM 6410;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 6408;

28. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 316 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6414 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :

Halaman 8 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : tanah SHM 6413;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 6428;
- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : jalan lingkungan;

29. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 255 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6427 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah SHM 6415;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 6431;
- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 6326;

30. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 329 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6428 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah SHM 6414;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 6429;
- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : jalan lingkungan;

31. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 341 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6429 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah SHM 6428;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 6430;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM 850;
- d. Sebelah Timur : jalan lingkungan;

32. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 368 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6430 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :

Halaman 9 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : tanah SHM 6429;
- b. Sebelah Selatan : jalan lingkungan;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM 850;
- d. Sebelah Timur : jalan lingkungan;

33. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 255 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6434 atas nama Drs. Achmad Hasyim, SU., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah SHM 6424;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 6435;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM 6433;
- d. Sebelah Timur : jalan lingkungan;

34. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Dusun Ngebong, Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dengan luas tanah 177 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3025 atas nama Drs. Achmad Hasyim, M.M., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 160;
- c. Sebelah Barat : tanah SHM 2322;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 00276 dan tanah SHM 00278;

35. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan garasi, terletak di Dusun Ngebong, Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dengan luas tanah 583 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2322 atas nama Drs. Achmad Hasyim, M.M., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : jalan lingkungan;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Sarjono dan tanah SHM 160;
- c. Sebelah Barat : tanah milik Sururi;
- d. Sebelah Timur : tanah SHM 3025;

Halaman 10 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sebidang tanah yang terletak di Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dengan luas tanah 277 m², dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Warmin;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Suhud;
- c. Sebelah Barat : tanah milik Mulyah;
- d. Sebelah Timur : jalan lingkungan;

37. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : DA 4930 PE, Merk : Suzuki, Type : FD 125 XSD, Model : RD 2 Solo, Tahun Pembuatan : 2004, Warna : Hitam, Nomor Rangka MH8FD125X4J-196457, Nomor Mesin F403-ID-196268, atas nama Achmad Hasyim, Drs., M.M.;

38. Kendaraan Bermotor Roda Empat Nomor Polisi : DA 8165 TW, Merk : Toyota, Type : Avanza 1.500 S, Jenis : Minibus, Model : Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan : 2010, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK041413, Nomor Mesin DBU3093, atas nama Achmad Hasyim, Drs., M.M.;

39. Kendaraan Bermotor Roda Empat Nomor Polisi : DA 9877 TX, Merk : Isuzu, Type : TBR 54 Pickup Turbo, Jenis : Pick Up, Model : Mobil Beban, Tahun Pembuatan : 2012, Warna : Hitam, Nomor Rangka MHCTBR54BCK162896, Nomor Mesin E162896, atas nama Achmad Hasyim, Drs., M.M.;

40. Sebidang tanah yang terletak di Jl. SDN Loktabat 3, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 624 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6159 atas nama H. Achmad Hasyim, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Baderi;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Nursandah;
- c. Sebelah Barat : tanah milik Seman;
- d. Sebelah Timur : tanah milik Achmad Hasyim;

Halaman 11 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Uang sewa toko dan warung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 selama tahun 2017, sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

42. Sebidang tanah yang terletak di RT. 15 RW. 05, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 3.818 m² sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 60/AGR/KGP/VI1995 tertanggal 10 Juni 1995 atas nama Drs. Achmad Hasyim, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Basuri;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik H. M. Said;
- c. Sebelah Barat : jalan Guntung Manggis;
- d. Sebelah Timur : tanah milik Sampang Pangaribuan;

Bagi Dua (Pihak Pertama Depan – Pihak Kedua Belakang) setelah dipotong lebar jalan 8 meter;

43. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Transpol, RT. 034 RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 100 m x 200 m = 20.000 m² sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 100/33/PEM tertanggal 22 Mei 2006 atas nama Drs. H. Achmad Hasyim, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : jalan Transpol;
- b. Sebelah Selatan : guntung;
- c. Sebelah Barat : tanah milik Abdul Basid;
- d. Sebelah Timur : tanah milik Handoko;

Tanah berukuran 20.000 m² dijual, dimana hasilnya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Pihak Kedua dan selebihnya untuk Pihak Pertama;

44. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kelurahan, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 1.203 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 11699 atas nama Suhasmin Alfisyah, S.STP., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Dwianto;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 04584;

Halaman 12 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : tanah milik Anita Ulfah;

45. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kelurahan, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 1.203 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 11700 atas nama Suhastiningrum, S.T., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah SHM 04585;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 04583;
- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : tanah milik Anita Ulfah;

46. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kelurahan, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 1.203 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 11701 atas nama Suhastiana Dewi, S.Hut., dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah SHM 04584;
- b. Sebelah Selatan : jalan lingkungan;
- c. Sebelah Barat : jalan lingkungan;
- d. Sebelah Timur : tanah milik Anita Ulfah;

Ketiga sertifikat di atas di jual, dan hasilnya dibagi : utk atas nama sertifikat masing-masing 100 jt, sisa dari hasil penjualan dibagi sama besar antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

47. Pengelolaan toko dan warung yang terletak di Jl. Karang Rejo / Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 dengan ukuran 397 m² atas nama Suhastinah, Suhastiana Dewi, Suhastiningrum dan Suhasmin Alfisyah, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : jalan Trikora;
- b. Sebelah Selatan : tanah SHM 6389;
- c. Sebelah Barat : jalan SHM 6372;
- d. Sebelah Timur : jalan Palm Raya;

Dikelola sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Toko nomor 1 dan nomor 2 dari arah selatan ditambah satu warung makan, kios gorengan dan kios jamu, dikelola oleh Pihak Pertama;
Toko nomor 3 dan nomor 4 dari arah selatan ditambah warung makan subur group, dikelola oleh Pihak Kedua;
Sampai dengan keduanya meninggal dunia, dan pengelolaannya kembali ke pemilik tanah;

BAB II

PEMBAGIAN HARTA

Pasal 3

Bahwa, pihak pertama adalah janda cerai dari Pihak Kedua yang memiliki hak atas harta bersama tersebut;

Pasal 4

Bahwa, pihak kedua adalah duda cerai dari Pihak Pertama yang memiliki hak atas harta bersama tersebut;

Pasal 5

Bahwa, terhadap harta yang tersebut pada Pasal 2 : angka (1) sampai dengan angka (19) adalah menjadi milik dari Pihak Pertama;

Pasal 6

Bahwa, terhadap harta yang tersebut pada Pasal 2 : angka (20) sampai dengan angka (41) adalah menjadi milik dari Pihak Kedua;

Pasal 7

1. Bahwa, terhadap harta Pasal 2 angka (42), antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dilakukan pembagian dengan ukuran sama besar terhadap harta tersebut setelah dikurangi akses jalan selebar 8 (delapan) meter, dengan letak posisi tanah Pihak Pertama mendapat bagian di depan sedangkan Pihak Kedua mendapat bagian di belakang dari obyek tersebut sebagaimana lokasi tanah yang ada saat ini;
2. Bahwa, terhadap harta Pasal 2 angka (43), antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual obyek tersebut hanya seluas 10.000 m² untuk selanjutnya dari hasil penjualan obyek tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi hak Pihak Kedua dan berapapun sisanya menjadi hak dari Pihak Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap harta Pasal 2 angka (44), angka (45) dan angka (46), antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual obyek tersebut, untuk selanjutnya dari hasil penjualan obyek tersebut, pemegang hak sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11699 atas nama Suhasmin Alfisyah, S.STP., Sertifikat Hak Milik Nomor 11700 atas nama Suhastiningrum, S.T., dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11701 atas nama Suhastiana Dewi, S.Hut. memiliki hak masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan berapa pun sisanya dibagi dua sama besar antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 8

1. Bahwa, Pihak Pertama berkewajiban melakukan balik nama atas harta Pasal 2 angka (21) menjadi atas nama Pihak Kedua, dengan segala macam biaya yang berkaitan dengan proses tersebut menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama;
2. Bahwa, Pihak Kedua berkewajiban melakukan balik nama atas harta Pasal 2 angka (2) menjadi atas nama Pihak Pertama, dengan segala macam biaya yang berkaitan dengan proses tersebut menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua;

Pasal 9

Bahwa, terhadap harta Pasal 2 angka (47), antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dilakukan pembagian terhadap pengelolaan toko tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 atas nama Suhastinah, Suhastiana Dewi Suhastiningrum dan Suhasmin Alfisyah tidak dilakukan perubahan;
- b. Penghitungan letak toko dilakukan dari arah selatan obyek tersebut, dengan dimulai penghitungan dari toko nomor 1 (satu) dan seterusnya;
- c. Pengelolaan Toko nomor (1) dan nomor (2), ditambah dengan satu warung makan, kios gorengan dan kios jamu, dikelola oleh Pihak Pertama sampai dengan Pihak Pertama meninggal dunia;

Halaman 15 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pengelolaan Toko nomor (3) dan nomor (4), ditambah warung makan Subur Group, dikelola oleh Pihak Kedua sampai dengan Pihak Kedua meninggal dunia;

BAB III

SANKSI

PASAL 10

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian dan keduanya sepakat untuk mentaati segala isi akta perdamaian tersebut;

PASAL 11

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan siap melaksanakan isi perdamaian ini secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi perdamaian ini, maka isi perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

PASAL 12

Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengingkari kesepakatan perdamaian ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Halaman 16 dari 19

Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di atas dikehendaki oleh kedua belah pihak dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 *Burgerlijke Wetboek*, kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak secara sukarela dan penuh kesadaran adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian yang disepakati para pihak, setelah diteliti oleh Pengadilan, ternyata tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk meneguhkan kesepakatan perdamaian dimaksud ke dalam akta perdamaian sebagaimana berikut ini;

Mengingat dan memerhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 154 R.Bg serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Para Pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak **Dra. Hj. SITI AISYAH Binti JAFRI (Pihak Pertama/Penggugat)** dan **Drs. H. ACHMAD HASYIM, M.M. Bin IMAM KOMARI (Pihak Kedua/Tergugat)** tersebut untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat / Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh **MUHLIS, S.HI., MH.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

MUHLIS, S.HI., MH.

Hakim Anggota II

ttd

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. JAMIDI

Hakim Anggota I

ttd

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 130.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 250.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Diminta oleh pihak Pertama/Penggugat dan sudah BHT.

Dicatat di sini : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Desember 2017.

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Halaman 18 dari 19
Akta Perdamaian Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Drs. AH. MURTADHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)